



Penempatan Alat Pemadam Api Ringan Di PT. Sinar Kasih Soroako Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur

Muhammad Akbar Salcha¹, Adji Irsandy¹

¹STIK Makassar, Makassar, Indonesia

INFORMASI/INFORMATION

Received : Januari 17, 2024
 Revised : Januari 23, 2024
 Available : Februari 04, 2024

KATA KUNCI/KEYWORDS

APAR, Jenis, Pemeliharaan, Penempatan

KORESPONDENSI/CORRESPONDENSI

E-mail :

ABSTRAK/ABSTRACT

Kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi dimana bertemunya 3 unsur kebakaran yakni bahan yang mudah terbakar, oksigen yang terdapat di udara. APAR adalah salah satu sistem proteksi kebakaran yang wajib ada di setiap perusahaan atau tempat kerja. Dimana setiap perusahaan termaksud PT Sinar Kasih Soroako harus mempunyai Kesediaan APAR sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu menurut Permenakertrans No. 04 tahun 1980 tentang syarat-syarat Pemasangan dan pemeliharaan APAR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penempatan dan pemeliharaan APAR di PT. Sinar Kasih Soroako sesuai dengan Permenakertrans No. 04 tahun 1980. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan objek penelitian APAR yang digunakan yang berjumlah 15 APAR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan APAR yang tidak sesuai berjumlah 9 APAR (60.0%), jenis APAR yang digunakan yaitu *Dry Chemical Powder* dan pemeliharaan APAR yang dilakukan sudah sesuai dengan Permenakertrans No. 04 tahun 1980. Kesimpulan dalam penelitian ini penempatan Apar yang ada di PT. Sinar Kasih Soroako sudah sesuai dengan Permenakertrans No 4 Tahun 1980 dan jenis Apar yang ada di PT.Sinar Kasih Soroako yaitu Jenis Apar *Dry Chemical Powder* serta pemeliharaan Apar yang ada di PT. Sinar Kasih Soroako sudah sesuai dengan Permenakertrans No 4 Tahun 1980. Diharapkan pihak perusahaan lebih memperhatikan tentang penempatan APAR, meningkatkan kemampuan pekerja dalam penggunaan APAR serta meningkatkan kegiatan pemeliharaan APAR.

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Keselamatan dan Kesehatan kerja di Indonesia di atur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 yang menjelaskan tentang keselamatan kerja. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menentukan standar yang jelas untuk keselamatan kerja bagi semua karyawan sehingga mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional. Serta ada Keputusan Menteri yang mengatur tentang ketenagakerjaan yaitu Keputusan Menteri

Tenaga Kerja No. 186 tahun 1999 bab 1 pasal 2 berisi tentang unit penanggulangan kebakaran ditempat kerja yaitu pengurus/pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2020 terdapat terdapat 1088 kejadian kebakaran bangunan di Jakarta. Penyebab kebakaran bangunan di Jakarta. Penyebab kebakaran tinggi disebabkan oleh arus listrik sebanyak 640 kasus. berdasarkan data badan pusat statistik (BPS), terdapat 1,1691 kebakaran di Jakarta pada 2022 jumlah itu naik 10,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 1.535 kejadian.

Menurut Permenakertrans No. 04 tahun 1980 juga menjelaskan tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan yang berisikan tentang ketentuan standarisasi APAR di Indonesia yang harus dilaksanakan. Dijelaskan juga dalam peraturan di Amerika tentang APAR yang tertulis di NFPA 10 tahun 2002 tentang standar alat kebakaran portabel yang menjelaskan tentang standar-standar yang diharuskan untuk pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (Panja, 2020).

Adanya risiko kebakaran diatas, maka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan Permenakertrans No. 04 Tahun 1980 yang mengatur syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Berdasarkan peraturan tersebut syarat-syarat pemasangan APAR meliputi penempatan, tanda pemasangan, jarak antar APAR, tinggi APAR, warna tabung APAR. Syarat-syarat pemeliharaan APAR dilakukan pemeriksaan 2 kali dalam setahun jangka 6 bulan dan 12 bulan. Pemeriksaan jangka 6 bulan meliputi berisi atau tidaknya APAR, kondisi tabung APAR, kondisi mulut pemancar, kondisi pipa. Pemeriksaan jangka 12 bulan sama dengan pemeriksaan 6 bulan ditambah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan (Maria L dan Regina, 2023).

Menurut penelitian Siddique (2022), APAR dijadikan sebagai program pemeriksaan dan implementasi atau penerapan sistem proteksi kebakaran aktif APAR dari hasil wawancara kepada informan dan hasil observasi atau pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis, yaitu: Program pemeriksaan terhadap APAR, prosedur pemeriksaan, implementasi atau penerapan instruksi penggunaan atau pengoprasian APAR, penempatan APAR.

PT. Sinar Kasih Soroako bergerak dalam bidang kontraktor dan supplier dan merupakan salah satu kontraktor *local* binaan PT. Vale. Adapun lokasi kerja perusahaan ini terbagi di beberapa titik lokasi yaitu: pekerjaan kontruksi seperti: Area kerja *Housing* atau perumahan para pekerja di dalam area plant site PT. Vale Indonesia. Serta menjadi supplier di perusahaan PT. Vale Indonesia dan area *workshop* jenis pekerjaannya yaitu pengelasan besi.

Berdasarkan hasil temuan survei awal yang dilakukan terdapat 10 APAR di area *housing* atau area kerja, 5 APAR di area *workshop* jumlah keseluruhan APAR sebanyak 15. Pada survei awal ditemukan kondisi APAR di PT. Sinar kasih Soroako yang belum memenuhi standar. Seperti penempatan APAR yang melebihi 15 meter, APAR tidak dilengkapi dengan tanda pemasangan, dan APAR yang masih diletakkan dibawah lantai, APAR tidak ditempatkan dalam lemari atau box yang tidak dikunci, tinggi APAR tidak sesuai dengan standar, label APAR yang berisi informasi tidak ada, dan arsip hasil inspeksi tidak tersimpan secara permanen, dan tidak ada APAR di parkir mobil. Selain itu banyak ditemukan APAR yang kotor, label APAR yang rusak, penempatan APAR yang tidak sesuai, jenis APAR, tata letak, jarak antara satu APAR dengan yang lainnya dan di beberapa tempat tidak tersedia APAR. Dan terdapat 2 kasus kebakaran, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh tabrakan mobil yang menyebabkan terjadinya kebakaran akibat

adanya percikan Api kasus ini terjadi karena api tersebut sulit dipadamkan karena APAR yang digunakan tidak berfungsi. Dan kasus kebakaran *housing* yang dikarenakan korsleting dibagian atap. Terbakar habis dibagian atap *housing* yang dikarenakan letak APAR jauh dari lokasi *housing*.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian yang bertujuan menganalisis penempatan alat pemadam api ringan di PT. Sinar Kasih Soroako di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Analisis yang dilakukan disesuaikan dengan Permenakertrans No. 04 tahun 1980.

METODE/METHOD

Metode penelitian observasional yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui penempatan APAR di PT. Sinar Kasih Soroako. Objek dalam penelitian ini adalah keseluruhan Alat Pemadam Api Ringan yang ada di PT. Sinar Kasih Soroako yang berada di area *Housing* berjumlah 10 tabung dan area *workshop* berjumlah 5 tabung dengan total 15 tabung. Variabel yang diteliti jenis Apar, pemeliharaan Apar, Penempatan Apar. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dikumpulkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan APAR yaitu pemilihan jenis APAR, Pemeliharaan APAR dan Penempatan APAR yang sesuai dengan Permenakertrans No. 04 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR.

HASIL/RESULT

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Lokasi Alat Pemadam Api Ringan di PT. Sinar Kasih Soroako


| Variabel | N | % |
|-----------------|----|------|
| Lokasi Apar | | |
| <i>Housing</i> | 10 | 66.7 |
| <i>Workshop</i> | 5 | 33.2 |
| Penempatan Apar | | |
| Sesuai | 6 | 40.0 |
| Tidak Sesuai | 9 | 60.0 |

Data primer, 2023

Tabel 1 diketahui bahwa jumlah APAR yang paling banyak yaitu di area *housing* sebanyak 10 buah (66.7%). Posisi penempatan APAR yang paling dominan yaitu APAR yang tidak sesuai tempatnya sebanyak 9 buah (60.0%).

PEMBAHASAN/DISCUSSION

1. Penempatan APAR



Gambar 1. Penempatan APAR

Hasil observasi yang telah dilakukan diketahui setiap lokasi PT. Sinar Kasih Soroako memiliki risiko terhadap bahaya kebakaran. Hal tersebut karena di tempat kerja terdapat bahan atau barang material yang dapat menyebabkan kebakaran, misalnya bahan kimia cat dan tinner, serta sisa potongan kayu sehingga dapat menimbulkan kerugian. Selain dari bahan-bahan tersebut, faktor lain yang dapat menimbulkan kebakaran yaitu faktor jaringan listrik dimana banyak kabel yang kurang layak untuk digunakan yang dapat menimbulkan kebakaran. Menurut Tarwaka (2012) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) merupakan suatu sarana proteksi kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan atau mengendalikan kebakaran yang masih kecil, dan sering digunakan saat dalam keadaan *emergency*.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh bahwa ada penempatan APAR yang tidak sesuai dengan peraturan Permenakertrans No. 4 Tahun 1980 mengenai tata letak APAR. Hasil tersebut penilai kesesuaian terdapat beberapa penempatan APAR yang dilakukan di PT. Sinar Kasih Soroako yakni 6 di area *huosing* dan 3 di area *workshop*. Adapun nomor 9 APAR tersebut, antara lain nomor 027072, 0334490, 021894, 895563, 6963318, 600634, 763873, 331111, dan 783867.

APAR tersebut belum sesuai karena posisi penempatan APAR masih ada yang sulit dilihat, sulit dicapai, tidak dilengkapi dengan tanda pemasangan, masih ada beberapa APAR yang diletakkan di atas lantai dan APAR yang di lingkungan terbuka tidak diberi penutup pengaman. Syarat penempatan APAR yaitu harus mudah dilihat, mudah dijangkau, agar ketika terjadi kebakaran APAR mudah untuk dilihat, tanda pemasangan berbentuk segitiga 35 cm, tinggi huruf 3 cm berwarna putih, dan tinggi pemberian tanda panah 7,5 cm, warna putih dan tinggi pemberian pemasangan 125 cm dari lantai (pasal 4 ayat 3).

Menurut Permenakertrans 04 Tahun 1980 pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap alat pemadam api ringan harus dipasangkan atau ditempatkan menggantung pada dinding dengan penguat atau ditempatkan di dalam lemari atau *box* yang tidak terkunci. Ketidaksihesuaian penempatan APAR dikarena tidak tersedia tempat yang digunakan uantuk menggantung APAR. Tinggi APAR yang tidak sesuai yang diletakkan pada lantai tanpa alas sehingga dapat mempersulit saat dalam pengambilan APAR.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Santi sebagai petugas *safety* yaitu :

“Kalau dibilang peletakan APAR nya dek harus di gantung tetapi kalau bagi saya APAR itu bisa ditempatkan di dekat sumber panas yang mudah terbakar seperti ditempat area kerja yang ada sumber panas. APAR itu tidak selama digantung tetapi dikondisikan dengan area kerja nya diletakkan di area saat kerja sesuai kondisi nya. letak juga APAR bisa mudah di jangkau bila ada kebakaran”.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian panja (2020) menyatakan bahwa penempatan alat pemadam api ringan belum sepenuhnya sesuai dengan Permenakertrans No. 4 Tahun 1980. Dikerenakan terdapat APAR yang ketinggiannya tidak sesuai dengan 125 cm, masih banyak APAR yang diletakkan dilantai dan terhalang oleh benda benda sehingga posisi tabung APAR tidak mudah dilihat dengan jelas, dan masih terdapat APAR yang tidak ditempatkan dalam *box*.

2. Jenis APAR

Berdasarkan hasil observasi bahwa kebakaran yang dapat terjadi di PT Sinar Kasih Soroako adalah kebakaran kelas A, B dan C. APAR yang digunakan di PT. Sinar Kasih Soroako yaitu APAR jenis *Dry Chemical Podwer* (Bubuk Kimia Kering). Jenis APAR yang digunakan telah sesuai dengan Permenakertrans No. 4 Tahun 1980 terkait

jenis APAR dan kelas kebakaran, dimana apabila jenis kebakaran Kelas A, B, dan C sebaiknya menggunakan *Dry Chemical Podwer* (Bubuk Kimia Kering).



Gambar 2. Jenis APAR

Kebakaran kelas A merupakan kebakaran yang dapat disebabkan oleh kayu dan kertas. Kelas B yang disebabkan oleh bahan cat, sedangkan kelas C yang disebabkan oleh kelistrikan. Jenis APAR *Dry Chemical Podwer* ini memadamkan api dengan melapisi bahan yang mudah terbakar dengan lapisan tipis bubuk tahan api, yaitu memisahkan bahan bakar dari oksigen atau memutus rantai segitiga api. Bubuk tersebut juga menghentikan reaksi kimia, yang membuat APAR ini meningkatkan keefektifannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Patolan.ST sebagai supervisor yaitu :

“Biasanya yang kami digunakan disini dek jenis tepung jenis tepung kering karena tabung ini bisa mudah dipindah-pindahkan dan diangkat, jenis ini juga mudah pengisian dan jenis itu mudah disesuaikan dengan jenis kebakaran ringan”.

Penelitian ini sejalan dengan Yuniati dan Wahyuningsih (2022) menyatakan bahwa jenis APAR sesuai karena jenis APAR yang digunakan adalah jenis *Dry Chemical Podwer* (serbuk kimia kering), dimana jenis media APAR ini cocok digunakan untuk kebakaran golongan A (kebakaran bahan padat kecuali logam), golongan B (kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar), dan golongan C (kebakaran instalasi listrik).

3. Pemeliharaan APAR

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh bahwa Pemeliharaan APAR sesuai dengan peraturan Permenakertrans No.4 Tahun 1980 mengenai pemeliharaan APAR dari hasil tersebut maka penelitian ingin menilai kesesuaian jenis APAR berdasarkan Permenakertrans No. 04 Tahun 1980.

Berdasarkan hasil observasi upaya perawatan atau pemeliharaan APAR pada PT. Sinar Kasih Soroako sudah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan perawatan tersebut meliputi memastikan tabung APAR bersih dari debu dan kotoran, tabung dikocok atau dibolak balik setiap kali perawatan mingguan guna mencegah terjadi penggumpalan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kondisi fisik tabung APAR, memastikan tidak ada komponen yang menyebabkan karat dan memastikan tabung tidak berlubang karena karat. Kegiatan lain yang dilakukan dengan mengecek kondisi selang (*nozzle*), dan tuas

trigger tidak mengalami penyumbatan, mengecek kondisi pin tuas *trigger*, pastikan tabung dalam kondisi baik.



Gambar 3. Pemeliharaan Apar

Perawatan bulanan yang dilakukan hampir sama dengan perawatan mingguan seperti mengecek pipa dalam tabung dan tidak boleh tersumbat dan bersihkan saringan, pengecekan isi tabung dengan melihat *pressure gauge*, memastikan isi tabung tidak berkurang secara drastis, melakukan pengetesan pada tabung, jika dioperasikan dengan baik kembalikan tabung dalam kondisi semula. Hal ini adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan guna menjaga alat pemadam api ringan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan standar fungsionalnya atau juga kegiatan mengadakan perbaikan atau penyesuaian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Santi sebagai *safety* yaitu :

“Jadi kalau pemeliharaan APAR disini dek dilihat disitu eee ditabung APAR dilihat disitu pada ceklist label yang tergantung pada tabung APAR. Kita juga disini dek tidak boleh disimpan itu APAR di tempat yg terbuka bisa tabung berkarat bilah terkena air hujan terus terus menerus kami disini pemeriksaan APAR nya 6 bulan sekali, disini kami melakukan pengecekan mingguan”.

Penelitian ini sejalan dengan Putra dan Akbar (2023) yang menyatakan bahwa pemeliharaan APAR sudah sesuai dengan Permenakertrans No 4 Tahun 1980 karena pemeliharaan dilakukan 2 kali dalam setahun, dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan dan melakukan inspeksi secara langsung tentang kondisi APAR dan mengisi informasi di kartu pemeriksaan APAR.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa penempatan APAR yang ada di PT. Sinar Kasih Soroako tidak sesuai dengan Permenakertrans No. 4 Tahun 1980, namun untuk prosedur pemeliharannya telah sesuai dengan Permenakertrans No. 4 Tahun 1980. Ada pun jenis APAR yang digunakan di PT Sinar Kasih Soroako yaitu jenis APAR *Dry Chemical Powder*.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Akbar, Y. 2023. Pemakaian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Sebagai Alat Untuk Penanggulangan Kebakaran Pada Unit Urea IIB PT X. *Journal Of Enviromental Managemen And Tecnology*, 2 (1), 40-51
- Anizar. 2012. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Las Maria, Regina 2023. Perencanaan Tanggap Darurat terhadap Bencana Kebakaran dan Gempa Bumi Di Kantor Tenatn (Sewa) PT. X Di Gedung Perkantoran Y Jakarta. *Doctoral dissertation*, Universitas Negeri Jakarta
- Panja, H. 2020. Penerapan Sarana Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Pusat Perbelanjaan Mall. Higea (*Journal of Public Health Research and Development*), vol 4 (2), 280-290
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 04 Tahun 1980 *Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR*
- Siddique, F. 2022. *Analisis Active Fire Protection System APAR Dan Hidran Di Area Og Field PT. Xyz Tahun 2022. Doctoral dissertation*. Universitas Binawan
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 *Tentang Keselamatan Kerja*
- Yuniati, N.K., & Wahyuningsih, A.S. 2022. Penerapan Alat Pemadam Api Ringan Berdasarkan Permenakertrans No 04 Tahun 1980 di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, Vol 2(2), 201-207